

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2016-2020)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

WULANDARY RAMADHANI

2017/17043084

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

(Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2016-2020)

Nama : Wulandary Ramadhani
NIM/TM : 17043084/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2022

Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing


Sany Dwita, SE, M.Si.Ak, CA, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001


Vanica Serly, SE, M.Si
NIP. 19861229 201504 2 002




HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh *Corporate Governance* dan *Istamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2016-2020)
Nama : Wulandary Ramadhani
NIM/TM : 17043084/2017
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2022

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Vanica Serly, SE, M. Si	1. 
2	Anggota	Dr. Deviani, S.E, M.Si, Ak	2. 
3	Anggota	Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wulandary Ramadhani
Tahun Masuk/NIM : 2017/17043084
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/21 Desember 1998
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Labuang, Kec. Canduang, Kab. Agam
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2016-2020)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah, apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Mei 2023

a yang menyatakan,



Wulandary Ramadhani
NIM. 17043084

ABSTRAK

Wulandary Ramadhani, 17043084/2017. “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan (Study Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2016-2020)”, Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing : Vanica Serly, SE, M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dan *islamic social responsibility* terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari masing-masing website Bank Umum Syariah. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *corporate governance* dengan proksi ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (2) *Islamic corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : *Corporate Governance*, Ukuran Dewan Direksi, *Islamic Corporate Social Responsibility*, Nilai Perusahaan

The purpose of this study is to determine the effect of corporate governance and Islamic social responsibility on firm value. The population in this study are Islamic Commercial Banks registered with OJK in 2016-2020. The research design in this study is a quantitative approach using secondary data. Secondary data was obtained from each Islamic Commercial Bank website. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that (1) corporate governance by proxy the size of the board

of directors has a positive effect on firm value (2) Islamic corporate social responsibility has no effect on firm value.

Keywords : *Corporate governance; Bord of direction; corporate social responsibility*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik bagi manusia menuju kebaikan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Vanica Serly, SE, M.Si selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan dan selaku dosen penguji untuk, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.
3. Ibu Dr. Deviani SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.

4. Bapak Dr.Efrizal Syofyan, SE,M.Si.,Ak.,Ca selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan studi.
5. Ibu dan bapak dosen lainnya yang sudah memberikan ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa untuk orang tua yang sangat penulis sayangi, atas doa-doa luar biasa yang tidak ada hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu memberi semangat serta dorongan pada setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan keyakinan bahwa penulis mampu memberikan yang terbaik.
7. Bang Rizky selaku admin prodi akuntansi yang sudah membantu dan meladeni penulis dalam setiap pertanyaan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

Padang, 08 Februari, 2022

Wulandary Ramadhani

NIM 1703084

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	15
A. Kajian Teori.....	15
1. Teori Legitimasi (<i>Legitimasi Theory</i>).....	15
2. <i>Corporate Governance</i>	22
3. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR).....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Hubungan Antar Variabel.....	31
D. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Bank Syariah.....	51
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	52

1. Nilai Perusahaan.....	53
2. Ukuran Dewan Direksi	57
3. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR).....	60
C. Hasil Penelitian	62
1. Model Regresi Berganda.....	62
2. Uji Asumsi Klasik	63
3. Uji Kelayakan Model.....	66
D. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Keterbatasan	73
C. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel I Proses Seleksi Sampel	36
Tabel II Daftar Sampel Penelitian.....	37
Tabel III Indeks Pengungkapan ICSR	43
Tabel IV Sampel Penelitian	52
Tabel V Nilai Perusahaan	56
Tabel VI Data Ukuran Dewan Direksi	58
Tabel VII Data Islamic Corporate Social Responsibility	60
Tabel VIII Uji Regresi Linear Berganda	62
Tabel IX Uji Normalitas.....	63
Tabel X Uji Multikolinearitas	64
Tabel XI Uji Autokorelasi	66
Tabel XII Uji Koefisien Determinasi	67
Tabel XIII Uji Simultan F.....	67
Tabel XIV Hasil Uji T	68
Tabel XV Pengujian Hipotesis.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Scatte Plot	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, inisiatif pendirian bank syariah Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam (otoritas jasa keuangan, 2017). Bank syariah merupakan lembaga penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulasi yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Ascarya, 2003).

Munculnya bank syariah ditandai dengan berdirinya bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 (Ascarya, 2003). Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai dasar hukum yang bertujuan untuk memberikan pengakuan secara tegas mengenai adanya bank syariah. Walaupun bank syariah masih tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional, secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya (Muhith, 2012).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan Desember 2020, jumlah perbankan syariah yaitu 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 175 bank pembiayaan rakyat syariah.

Sedangkan jumlah perbankan konvensional sebanyak 110 dan 1.542 bank pengkreditan rakyat. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah masih rendah.

Berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020, *market share* perbankan syariah di Indonesia hanya mencapai 6,51%, lebih rendah dari *market share* bank konvensional yang memiliki persentase sebesar 93,49 %. Indonesia juga tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki *market share* sebesar 29% (Romli, 2022). Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 272,2 juta jiwa pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) memeluk agama Islam. Dari total penduduk muslim di Indonesia, seharusnya menjadi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Namun fenomena yang terjadi di Indonesia, *market share* yang dapat dicapai oleh perbankan syariah hanya 6,51%.

Rendahnya *market share* di Indonesia menandakan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih belum mendapatkan legitimasi dari masyarakat. *Legitimacy theory* menjelaskan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Deegan, 2002). Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan seluruh *stakeholder* bahwa aktivitas perusahaan sudah sesuai dengan norma yang berlaku sehingga dapat meningkatkan nilai perbankan syariah.

Dalam usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan, diperlukan upaya dari perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai aktivitas perusahaan (Sulistiyono dan Yuliana, 2019). Pengungkapan informasi tersebut meliputi

pengungkapan informasi atas aspek keuangan, lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Othman dan Thani (2010) yang menyatakan bahwa manajemen yang membagikan informasi perusahaan kepada *stakeholder* agar dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan mempertahankan kesuksesan perusahaan. *Stakeholder* sendiri merupakan pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan, baik kepentingan secara langsung maupun tidak langsung di dalam aktivitas perusahaan.

Memaksimalkan nilai perusahaan sering kali menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara pengelola (*agent*) dan pihak yang medelegasikan wewenang (*principal*). Pihak agen lebih mementingkan kepentingan pribadinya yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan prinsipal. Perbedaan kepentingan ini biasanya disebut sebagai konflik keagenan (*agency conflict*). Hal ini mengakibatkan turunnya kualitas perusahaan sehingga para pemakai laporan keuangan melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan, sehingga nilai perusahaan rendah (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan adanya suatu mekanisme pengawasan, yaitu melalui implementasi *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan diharapkan mampu menjadi penghambat perilaku kecurangan agen, sehingga laporan kinerja perusahaan menggambarkan nilai yang sebenarnya. Selain itu, juga diharapkan dapat menciptakan kinerja organisasi yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) corporate governance* merupakan serangkaian peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sejalan dengan itu Velnampy (2013) juga menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem yang terdiri dari seperangkat struktur, prosedur, dan mekanisme yang ditujukan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga memastikan keberlanjutan nilai perusahaan. Mekanisme tersebut terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran dewan direksi (Lastanti dan Salim, 2018).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya (Edison, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2004) dan Putra (2016) membuktikan bahwa kepemilikan intitusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin tinggi kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan untuk

mengurangi masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer dengan menyetarakan kepentingan kedua pihak (Lastanti dan Salim 2018). Penelitian Lastanti dan Salim (2018) dan Putri dan Suprasto (2016) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin besar kepemilikan manajerial, maka semakin kuat kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga nilai perusahaan meningkat.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 20 Ayat 2 jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Penelitian Putra (2016) dan Perdana dan Raharja (2014) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin banyak dewan komisaris independen akan menjadikan peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Pasal 1 Ayat 1, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut Hanas (2009) inti dari tugas komite audit adalah mengurangi intervensi direksi terhadap angka akuntansi sampai tingkat minimal sehingga

laporan keuangan dapat lebih diandalkan bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah dan Wardhani (2013) menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam sebuah perusahaan, maka kualitas laporan keuangan semakin baik dan juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Amaliyah dan Herwiyanti (2019) mengungkapkan bahwa komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajer dan menghambat perilaku penyelewengan dari manajemen.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan direksi menjadi mekanisme internal utama yang dapat melakukan pengawasan terhadap manajer dalam sebuah perusahaan (Fama, 1978 dalam Putri dan Suprasto, 2016).

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi akan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen dapat berkurang (Putri dan Suprasto, 2016). Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Ajili dan Bouri (2018) dewan direksi berfungsi untuk memantau dan mengawasi manajer perusahaan yang berguna untuk mengurangi konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan.

Perusahaan yang memiliki pengelolaan yang baik akan dapat memaksimalkan kinerjanya yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen yang berada pada *top level* manajemen memiliki peranan yang sangat penting karena mereka akan bertanggungjawab dalam mewujudkan tujuan perusahaan. *Top level* disini yaitu dewan direksi, dimana keberadaan dewan direksi ini merupakan suatu mekanisme yang dapat menjamin terciptanya tata kelola yang baik (Weisbach, 1988 dalam Carolona *et. al.*, 2020). Untuk memiliki tata kelola yang bagus perusahaan harus mempertimbangkan besar kecil ukuran dewan direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Harun dkk (2020), Kristie dan Robin (2016), Sulong dan Nor (2008) dan Putri dan Suprasto (2016) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan direksi yang besar akan berdampak pada pemantauan yang lebih efektif terhadap manajemen. Ukuran dewan direksi dapat meningkatkan peran pemantauan dalam mengurangi biaya agensi, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berbeda dengan penelitian Lastanti dan Salim (2018) menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan direksi yang terlalu besar akan menyebabkan masalah keagenan, sehingga evaluasi sulit dilakukan terhadap pekerjaan dewan direksi. Sejalan dengan penelitian Rouf (2011) mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah dewan direksi akan meningkatkan konflik yang akan menyebabkan masalah keagenan bertambah.

Penelitian *corporate governance* ini terfokus pada ukuran dewan direksi. Dari penjelasan mekanisme tata kelola diatas dapat dilihat bahwa mekanisme lainnya mengacu pada kinerja dari dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit tersebut bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap direksi. Hal tersebut berdasarkan pada tugas dewan direksi yang bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan untuk pencapaian perusahaan (Krisnauli dan Hadiprajitno, 2014).

Pada tahun 2018, perusahaan mencatat empat kasus penipuan internal di bank BJB Syariah yang mempengaruhi operasional bank dan menyebabkan kerugian lebih dari Rp 100 juta (Tegar, 2019). Pada tahun 2021 Direktur utama PT Hatsuka Sarana Karya Andi Winarto telah diamankan pihak yang berwajib terkait kasus kredit fiktif pada Bank BJB Syariah. Modus korupsi Andi Winarto adalah dengan mengajukan pinjaman kepada bank dengan jaminan yang telah diberikan kepada Bank Muamalat. Atas perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 1 triliun (Sholahuddin, 2021).

Fenomena ini menjadi contoh minimnya penerapan *corporate governance* yang akan menghambat pertumbuhan industri jasa keuangan syariah. Buruknya penerapan tata kelola perusahaan menjadi pemicu utama berbagai skandal keuangan. Kegagalan ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat yang akan berdampak pada rendahnya nilai perusahaan. Kelemahan-kelemahan tersebut

akibat kurangnya pengawasan terhadap kebijakan tata kelola perusahaan oleh dewan komisaris dan kurang optimalnya evaluasi kinerja perusahaan oleh direksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Onasis dan Robin (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *corporate governance* yang diprosikan dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suprasto (2016) menunjukkan bahwa jumlah direksi dalam suatu perusahaan memungkinkan kontrol yang lebih ketat dan juga lebih efektif dalam memenuhi tanggung jawab berdasarkan pengalaman masing-masing. Berbeda dengan penelitian Lastanti dan Salim (2019) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang diprosikan ukuran dewan direksi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan direksi menciptakan masalah keagenan yang mempengaruhi kesulitan dalam melakukan evaluasi, sehingga menurunkan kinerja perusahaan.

Di sisi lain, penerapan *Islamic corporate social responsibility* merupakan indikator penting bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. *Islamic corporate social responsibility* adalah pengungkapan tanggung jawab sosial yang berpedoman pada hukum Islam (Arshad *et. al.*, 2017). Islam mengajarkan bahwa tidak cukup seorang muslim hanya berkonsentrasi beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, manusia adalah khalifah di muka bumi, maka manusia juga harus mendorong kebaikan kepada sesamanya. Oleh karena itu, kesempurnaan keimanan seorang muslim tidak hanya dapat dicapai melalui hubungan vertikal kepada Allah SWT saja, tetapi harus dibarengi dengan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah SWT.

Meskipun bersifat sukarela, tanggung jawab sosial bank syariah merupakan prinsip syariah yang mengharuskan bank syariah beroperasi atas dasar moral dan etika. Selain itu, adanya prinsip ketaatan kepada perintah Allah SWT dan prinsip kepentingan umum, yaitu menghindari kerusakan lingkungan dan kemiskinan (Fitria dan Hartanti, 2010). Pelaporan CSR itu sendiri adalah praktik pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan standar yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sehingga pandangan masyarakat terhadap nilai perusahaan akan bagus.

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray *et. al.*, 1996). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan masyarakat, operasi perusahaan harus memenuhi harapan masyarakat. Deegan *et. al.*, (2002) mengemukakan bahwa legitimasi diperoleh ketika keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan sistem nilai dalam masyarakat dan lingkungan. Jika adanya ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Teori legitimasi memberikan kerangka dasar tentang pentingnya legitimasi bagi bank syariah yang berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dasar pemikiran dari teori ini adalah perusahaan (bank syariah) akan terus berlanjut ketika masyarakat menganggap bahwa perusahaan berfungsi untuk sistem nilai (nilai Islam) yang sesuai dengan harapan masyarakat. Teori legitimasi

menempatkan bank syariah untuk meyakinkan bahwa aktivitasnya dapat diterima terutama masyarakat muslim.

Chariri (2008) berpendapat bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan agar perusahaan mendapat dukungan legitimasi, yaitu aktivitasnya harus konsisten dengan sistem masyarakat yang ada dan pelaporan aktivitas perusahaan harus mencerminkan nilai-nilai sosial. Febrina dan Suaryana (2011) berpendapat bahwa norma perusahaan harus mengikuti perkembangan untuk menyesuaikannya dengan masyarakat. Dalam hal ini bank syariah harus mampu menarik perhatian masyarakat terutama muslim agar diterima secara baik dalam lingkungan. Pada Teori ini disimpulkan bahwa bank syariah memiliki kontrak sosial atau kewajiban untuk menyesuaikan bentuk perusahaan dengan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu *Islamic corporate social responsibility*. Program *corporate social responsibility* ini dilakukan sebagai usaha perusahaan mengayomi masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Nugraha, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Harun *et. al.*, (2020) menunjukkan tingkat CSRD yang sangat rendah pada sampel bank syariah di negara-negara GCC. Penelitian ini menggunakan mekanisme tata kelola perusahaan untuk menguji CSRD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan variabel CSRD terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulfati (2022) menunjukkan bahwa ICSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristie dan Robin (2016) membahas tentang “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara mekanisme tata kelola yang diprosikan ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Semakin banyak anggota dewan dalam perusahaan akan memberikan bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Lastanti dan Salim (2019) membahas tentang “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran direksi yang menjadi salah satu indikator dari *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan direksi yang terlalu besar menyebabkan masalah keagenan. Dampaknya, evaluasi sulit untuk dilakukan terhadap pekerjaan dewan direksi, sehingga menurunkan kinerja perusahaan.

Hasil yang tidak konsisten pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membuat penulis tertarik melihat pengaruh *Islamic corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian pada bank syariah yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas pengetahuan dan memperluas ruang lingkup penelitian, serta diharapkan dapat membantu pihak perbankan syariah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan ukuran dewan

direksi dan *Islamic corporate social responsibility* untuk bisa meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh *Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK Tahun 2016-2020).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *corporate governance* yang diprosikan ukuran dewan direksi mempengaruhi nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020?
2. Apakah *Islamic corporate social responsibility* mempengaruhi nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *corporate governace* yang diprosikan ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020.
2. Untuk menguji pengaruh dari *Islamic corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan harapan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi investor

Memberikan informasi mengenai pengaruh *corporate governance* dan penerapan *Islamic corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam menentukan pertimbangan investor untuk berinvestasi pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan informasi mengenai pentingnya sebuah perbankan syariah menerapkan *corporate governance* dan *Islamic corporate social responsibility*, sehingga masyarakat mengetahui akan hak-hak social dan lingkungan yang dapat diperoleh dari perbankan syariah tersebut.

3. Manfaat bagi peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta bias menyediakan bukti yang empiris dalam penelitian tentang pengaruh ukuran *corporate governance* dan *Islamic corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan.